



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518 /Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAEFUL ASHARI ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Januari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Depan UD Irja Sakti Bucen II Entrop, Distrik Jayapura
Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan 29 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 28 Nopember 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 02 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAIFUL ASHARI** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf - a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **SAIFUL ASHARI** berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi berisi narkotika golongan I Jenis Shabu.
 - 2 (dua) buah potongan plakban berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A6 berwarna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SAIFUL ASHARI**, pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 Sekitar Jam 17.30 Wit atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Menara Jaya Tasangka Pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Munjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal yang terdakwa tau hanya nomor Handphonenya saja terdakwa bertanya "ada k (shabu)" kemudian dijawab butuh cepat atau lama" kemudian terdakwa menjawab "cepat sekali tidak lama" kemudian dijawab "transfer sudah" kemudian terdakwa jawab "ya" kemudian orang tersebut berkata tunggu peta sudah tidak sampai 10 (sepuluh) menit" kemudian terdakwa tutup telephone kemudian orang tersebut mengirim terdakwa no rekening. Kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI menggunakan sepeda motor dan mentransfer uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan mesin ATM kemudian terdakwa pergi tempat bilyar angkatan laut dan meminta tolong teman terdakwa STEV untuk foto resi karena Handphone terdakwa rusak kameranya. Setelah difoto dan dikirim ke terdakwa foto resi tersebut kemudian terdakwa langsung teruskan ke orang yang terdakwa pesan Shabu tersebut. Kemudian terdakwa dikirim peta tempat penyimpanan Shabu untuk terdakwa ambil. Kemudian terdakwa ditelephone istri terdakwa saudari NAFSIAH meminta terdakwa untuk diantar kunci karena pintu rumah terdakwa terkunci. Kemudian terdakwa pulang kerumah memberikan kunci kepada istri terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi mengambil Shabu sesuai dengan peta yang diberikan oleh orang tersebut kepada terdakwa. Sekitar jam 18.15 Wit terdakwa sampai di papan Baleho di Menara Jaya Tasangka pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju tiang baleho dan terdakwa melihat plakban berwarna hitam yang terdakwa yakin itu adalah Shabu yang dikirim oleh orang yang terdakwa pesan Shabu tersebut. Kemudian terdakwa meraba tempelan plakban berwarna hitam tersebut untuk memastikan plakban tersebut dan terdakwa merasakan ada benjolan didalam di plakban berwarna hitam tersebut. Tetapi perasaan terdakwa tidak enak kemudian terdakwa melepas pegangan tangan terdakwa dari plakban hitam yang tertempel di tiang Baleho tersebut kemudian terdakwa balik badan terdakwa dan berjalan beberapa langkah menuju motor dan terdakwa melihat ada orang yang lari menuju terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian kemudian terdakwa langsung dipegang dan terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengambil plakban hitam yang tertempel di tiang Baloho tersebut dan menyerahkannya kepada petugas kopolisian dan petugas kopolisian memeriksa plakban hitam tersebut dan **menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus potongan plakban berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota tepatnya ke ruang Sat Narkoba untuk di proses lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 277/00.11648/2020, tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh RIOLAN MANIK, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil di duga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk LABFOR Polda Papua dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, dan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti di persidangan.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji LABFOR Polda Papua Nomor: 34/NNF/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram berupa Kristal warna putih yang di duga Shabu tersebut adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (shabu) yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

❖ Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/142/VII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 01 Agustus 2020 a.n. Terdakwa SAIFUL ASHARI terhadap Pemeriksaan didapatkan indikator AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN / Shabu: POSITIF.

❖ Bahwa terdakwa SAIFUL ASHARI dalam *Menawarkan untuk dijual, Munjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

----Perbuatan Terdakwa **SAIFUL ASHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

K E D U A

----- Bahwa terdakwa **SAIFUL ASHARI**, pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 Sekitar Jam 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Menara Jaya Tasangka Pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal yang terdakwa tau hanya nomor Handphonenya saja terdakwa bertanya "ada k (shabu)" kemudian dijawab butuh cepat atau lama" kemudian terdakwa menjawab "cepat sekali tidak lama" kemudian dijawab "transfer sudah" kemudian terdakwa jawab "ya" kemudian orang tersebut berkata tunggu peta sudah tidak sampai 10 (sepuluh) menit" kemudian terdakwa tutup telephone kemudian orang tersebut mengirim terdakwa no rekening. Kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI menggunakan sepeda motor dan mentransfer uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan mesin ATM kemudian terdakwa pergi tempat bilyar angkatan laut dan meminta tolong teman terdakwa STEV untuk foto resi karena Handphone terdakwa rusak kameranya. Setelah difoto dan dikirim ke terdakwa foto resi tersebut kemudian terdakwa langsung teruskan ke orang yang terdakwa pesan Shabu tersebut. Kemudian terdakwa dikirim peta tempat penyimpanan Shabu untuk terdakwa ambil. Kemudian terdakwa ditelephone istri terdakwa saudari NAFSIAH meminta terdakwa untuk diantar kunci karena pintu rumah terdakwa terkunci. Kemudian terdakwa pulang kerumah memberikan kunci kepada istri terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi mengambil Shabu sesuai dengan peta yang diberikan oleh orang tersebut kepada terdakwa. Sekitar jam 18.15 Wit terdakwa sampai di papan Baleho di Menara Jaya Tasangka pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju tiang baleho dan terdakwa melihat plakban berwarna hitam yang terdakwa yakin itu adalah Shabu yang dikirim oleh orang yang terdakwa pesan Shabu tersebut. Kemudian terdakwa meraba tempelan plakban berwarna hitam tersebut untuk memastikan plakban tersebut dan terdakwa merasakan ada benjolan didalam di plakban berwarna hitam tersebut. Tetapi perasaan terdakwa tidak enak kemudian terdakwa melepas pegangan tangan terdakwa dari plakban hitam yang tertempel di tiang Baleho tersebut kemudian terdakwa balik badan terdakwa dan berjalan beberapa langkah menuju motor dan terdakwa melihat ada orang yang lari menuju terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian kemudian terdakwa langsung dipegang dan terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengambil plakban hitam yang tertempel di tiang Baleho tersebut dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian dan petugas kepolisian memeriksa plakban hitam tersebut dan **menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam**. Selanjutnya terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota tepatnya ke ruang Sat Narkoba untuk di proses lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 277/00.11648/2020, tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh RIOLAN MANIK, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil di duga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk LABFOR Polda Papua dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, dan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti di persidangan.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji LABFOR Polda Papua Nomor: 34/NNF/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram berupa Kristal warna putih yang di duga Shabu tersebut adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (shabu) yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

❖ Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/142/VII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 01 Agustus 2020 a.n. Terdakwa SAIFUL ASHARI terhadap Pemeriksaan didapatkan indikator AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN / Shabu: POSITIF.

❖ Bahwa terdakwa SAIFUL ASHARI dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

----- Perbuatan Terdakwa **SAIFUL ASHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SAIFUL ASHARI**, pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 Sekitar Jam 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Menara Jaya Tasangka Pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menelpon seseorang yang terdakwa tidak kenal yang terdakwa tau hanya nomor Handphonenya saja terdakwa bertanya "ada k (shabu)" kemudian dijawab butuh cepat atau lama" kemudian terdakwa menjawab "cepat sekali tidak lama" kemudian dijawab "transfer sudah" kemudian terdakwa jawab "ya" kemudian orang tersebut berkata tunggu peta sudah tidak sampai 10 (sepuluh) menit" kemudian terdakwa tutup telephone kemudian orang tersebut mengirim terdakwa no rekening. Kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI menggunakan sepeda motor dan mentransfer uang sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan mesin ATM kemudian terdakwa pergi tempat bilyar angkatan laut dan meminta tolong teman terdakwa STEV untuk foto resi karena Handphone terdakwa rusak kameranya. Setelah difoto dan dikirim ke terdakwa foto resi tersebut kemudian terdakwa langsung teruskan ke orang yang terdakwa pesan Shabu tersebut. Kemudian terdakwa dikirim peta tempat penyimpanan Shabu untuk terdakwa ambil. Kemudian terdakwa ditelephone istri terdakwa saudari NAFSIAH meminta terdakwa untuk diantar kunci karena pintu rumah terdakwa terkunci. Kemudian terdakwa pulang kerumah memberikan kunci kepada istri terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi mengambil Shabu sesuai dengan peta yang diberikan oleh orang tersebut kepada terdakwa. Sekitar jam 18.15 Wit terdakwa sampai di papan Baleho di Menara Jaya Tasangka pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju tiang baleho dan terdakwa melihat plakban berwarna hitam yang terdakwa yakin itu adalah Shabu yang dikirim oleh orang yang terdakwa pesan Shabu tersebut. Kemudian terdakwa meraba tempelan plakban berwarna hitam tersebut untuk memastikan plakban tersebut dan terdakwa merasakan ada benjolan didalam di plakban berwarna hitam tersebut. Tetapi perasaan terdakwa tidak enak kemudian terdakwa melepas pegangan tangan terdakwa dari plakban hitam yang tertempel di tiang Baleho tersebut kemudian terdakwa balik badan terdakwa dan berjalan beberapa langkah menuju motor dan terdakwa melihat ada orang yang lari menuju terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian kemudian terdakwa langsung dipegang dan terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengambil plakban hitam yang tertempel di tiang Baleho tersebut dan menyerahkannya kepada petugas kopolisian dan petugas kopolisian memeriksa plakban hitam tersebut dan **menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plakban berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota tepatnya ke ruang Sat Narkoba untuk di proses lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor : 277/00.11648/2020, tanggal 03 Agustus 2020, barang bukti Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh RIOLAN MANIK, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil di duga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk LABFOR Polda Papua dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, dan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti di persidangan.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji LABFOR Polda Papua Nomor: 34/NNF/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram berupa Kristal warna putih yang di duga Shabu tersebut adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (shabu) yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

❖ Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/142/VII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 01 Agustus 2020 a.n. Terdakwa SAIFUL ASHARI terhadap Pemeriksaan didapatkan indikator AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN / Shabu: POSITIF.

❖ Bahwa terdakwa SAIFUL ASHARI *Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

----- Perbuatan Terdakwa **SAIFUL ASHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf - a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

FERRY ANDHIKA, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Sekitar Jam 08.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Area Hotel Anggrek Yoka Waena Distrik Heram Kota Jayapura, atau setidaknya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Anggota Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota menerima informasi lapangan bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis ganja di Area Hotel Angrek Yoka Waena Distrik Heram kota Jayapura Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota bergerak menuju Hotel Angrek Yoka Waena Distrik Heram kota Jayapura dan mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar Hotel Angrek yang saat itu sedang bekerja dan saat itu Anggota Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota langsung mendekati terdakwa dan langsung mengeluarkan **1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga Narkotika jenis ganja** yang terdakwa simpan di kantong baju batik sebelah kiri yang saat itu di gunakan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota untuk di proses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapuar Nomor : 270/07.00.11648/2020, tanggal 29 Juli 2020, barang bukti Ganja tersebut dilakukan penimbangan oleh RIOLAN MANIK, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 9,1 (Sembilan koma satu) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk LABFOR Polda Papua dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, dan disisihkan lagi seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk barang bukti di persidangan sehingga sisa barang bukti seberat 8 (delapan) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji LABFOR Polda Papua Nomor: 32/NNF/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,1815 (nol koma satu delapan satu lima) gram dalam plastik bening berisikan daun-daun kering yang di duga Ganja tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah POSITIF GANJA yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

❖ Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/138/VII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 29 Juli 2020 a.n. Terdakwa FERRY ANDHIKA terhadap Pemeriksaan didapatkan indikator THC / Ganja: POSITIF.

❖ Bahwa terdakwa dalam **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

-----Perbuatan Terdakwa **FERRY ANDHIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **FERRY ANDHIKA**, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Sekitar Jam 08.30 Wit atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Area Hotel Anggrek Yoka Waena Distrik Heram Kota Jayapura, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Anggota Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota menerima informasi lapangan bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis ganja di Area Hotel Angrek Yoka Waena Distrik Heram kota Jayapura Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota bergerak menuju Hotel

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angrek Yoka Waena Distrik Heram kota Jayapura dan mendapati terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar Hotel Angrek yang saat itu sedang bekerja dan saat itu Anggota Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota langsung mendekati terdakwa dan langsung mengeluarkan **1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di duga Narkotika jenis ganja** yang terdakwa simpan di kantong baju batik sebelah kiri yang saat itu di gunakan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota untuk di proses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa pake ganja biasanya terdakwa gulung menggunakan kertas rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti rokok juga dan setelah pake ganja rasanya kepala pusing dan biasanya setelah terdakwa pake ganja / isap ganja terdakwa tidur, dan terdakwa menggunakan ganja sejak bulan Mei tahun 2020.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapuar Nomor : 270/07.00.11648/2020, tanggal 29 Juli 2020, barang bukti Ganja tersebut dilakukan penimbangan oleh RIOLAN MANIK, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja.

Dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 9,1 (Sembilan koma satu) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk LABFOR Polda Papua dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, dan disisihkan lagi seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk barang bukti di persidangan sehingga sisa barang bukti seberat 8 (delapan) gram dimusnahkan di tingkat penyidikan.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji LABFOR Polda Papua Nomor: 32/NNF/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,1815 (nol koma satu delapan satu lima) gram dalam plastik bening berisikan daun-daun kering yang di duga Ganja tersebut adalah POSITIF GANJA yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/138/VII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 29 Juli 2020 a.n. Terdakwa FERRY ANDHIKA terhadap Pemeriksaan didapatkan indikator THC / Ganja: POSITIF.

❖ Bahwa terdakwa **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

-----Perbuatan Terdakwa **FERRY ANDHIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf - a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIAS YEMPORMASE, SH. disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, saksi dipanggil kemudian diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa **SAIFUL ASHARI**.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 18.15 Wit di Menara Jaya Tasangkapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ASHARI adalah sebagai berikut Pada hari Jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wit saksi bersama rekan – rekan saksi sedang berada di kantor Polresta Jayapura Kota, saksi dan rekan – rekan saksi menerima informasi bahwa ada orang yang memiliki narkotika golongan I jenis Shabu. Selanjutnya saksi dan rekan – rekan saksi mencari informasi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



tentang orang tersebut dan memperoleh ciri – ciri dari orang tersebut. Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pencarian terhadap orang tersebut di sekitar wilayah Entrop Distrik Jayapura Selatan. Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi membagi menjadi beberapa tim dan saat itu saksi dan saudara BRIPDA JERRY WAIMURI adalah satu tim melakukan pencarian terhadap orang tersebut dari wilayah Bucen II hingga Polimak. Kemudian rekan saksi saudara BRIPDA JERRY WAIMURI membonceng saksi menggunakan sepeda motor mencari orang tersebut di wilayah Bucen II hingga Polimak distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. sekitar jam 18.15 Wit di Menara Jaya Tasangka pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura saksi dan rekan saksi saudara BRIPDA JERRY WAIMURI melihat Terdakwa SAIFUL ASHARI yang memiliki ciri – ciri sama dengan ciri – ciri orang yang sedang saksi dan rekan – rekan saksi cari sedang memarkir sepeda motor didepan Baleho dan Terdakwa SAIFUL ASHARI turun dari motor. Kemudian saudara BRIPDA JERRY WAIMURI menghentikan sepeda motor dan saksi turun dari sepeda motor sambil memantau Terdakwa SAIFUL ASHARI, kemudian Terdakwa SAIFUL ASHARI mendatangi tiang baleho dan memegang megang tiang baleho, kemudian saksi langsung berlari ke arah Terdakwa SAIFUL ASHARI sedang saudara BRIPDA JERRY WAIMURI menggunakan sepeda motor langsung menuju Terdakwa SAIFUL ASHARI dan Terdakwa SAIFUL ASHARI berbalik badan dan berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa SAIFUL ASHARI parkir. Sebelum Terdakwa SAIFUL ASHARI sampai di sepeda motor, saksi dan saudara BRIPDA JERRY WAIMURI langsung memegang dan mengamankan Terdakwa SAIFUL ASHARI. Kemudian saksi dan Terdakwa BRIPDA JERRY WAIMURI mengintrogasi Terdakwa SAIFUL ASHARI dan Terdakwa SAIFUL ASHARI berkata “saya belum ambil”, kemudian saudara BRIPDA JERRY WAIMURI bertanya “tadi kamu pegang apa?” kemudian Terdakwa SAIFUL ASHARI menjawab “saya belum ambil”. Kemudian saksi dan rekan saksi saudara BRIPDA JERRY WAIMURI melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAIFUL ASHARI. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Samsung A6 berwarna Hitam milik Terdakwa SAIFUL ASHARI dan saksi menemukan petunjuk peta pengambilan sesuatu di tiang baleho di aplikasi Whats app dalam handphone Samsung A6 berwarna Hitam milik Terdakwa SAIFUL ASHARI kemudian saksi sampaikan kepada saudara BRIPDA JERRY WAIMURI untuk memeriksa tiang baleho dan saksi mengamankan Terdakwa SAIFUL ASHARI. Kemudian saudara BRIPDA JERRY WAIMURI mengecek tiang baleho dan melihat plakban hitam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



sedang tertempel di tiang baleho tersebut. Kemudian saudara BRIPDA JERRY WAIMURI menyuruh Terdakwa SAIFUL ASHARI mengambil plakban hitam yang tertempel di tiang Baleho. Kemudian Terdakwa SAIFUL ASHARI mengambil plakban hitam yang tertempel di tiang baleho tersebut dan menyerahkan kepada saudara BRIPDA JERRY WAIMURI. Kemudian saudara BRIPDA JERRY WAIMURI memeriksa plakban tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ASHARI beserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Polresta Jayapura Kota tepatnya di Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi menemukan petunjuk peta pengambilan sesuatu di tiang baleho di aplikasi Whats app dalam handphone Samsung A6 berwarna Hitam milik Terdakwa SAIFUL ASHARI yang setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang akan diambil oleh Terdakwa SAIFUL ASHARI.
- Bahwa benar Saksi jelaskan Terdakwa SAIFUL ASHARI memegang megang tiang Baleho tempat ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi JERY WAIMURY, disumah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, saksi dipanggil kemudian diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa **SAIFUL ASHARI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 18.15 Wit di Menara Jaya Tasangkapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa benar saksi menjelaskan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ASHARI adalah sebagai berikut: Pada hari Jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wit saksi bersama rekan – rekan saksi sedang berada di kantor Polresta Jayapura Kota, saksi dan rekan – rekan saksi menerima informasi bahwa ada orang yang memiliki narkoba golongan I jenis Shabu. Selanjutnya saksi dan rekan – rekan saksi mencari informasi tentang orang tersebut dan memperoleh ciri – ciri dari orang tersebut. Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pencarian terhadap orang tersebut di sekitar wilayah Entrop Distrik Jayapura Selatan. Kemudian saksi dan rekan – rekan saksi membagi menjadi beberapa tim dan saat itu saksi dan saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH adalah satu tim melakukan pencarian terhadap orang tersebut dari wilayah Bucen II hingga Polimak. Kemudian saksi membonceng saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH menggunakan sepeda motor mencari orang tersebut di wilayah Bucen II hingga Polimak distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. sekitar jam 18.15 Wit di Menara Jaya Tasangka pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura saksi dan rekan saksi saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH melihat Terdakwa SAIFUL ASHARI yang memiliki ciri – ciri sama dengan ciri – ciri orang yang sedang saksi dan rekan – rekan saksi cari sedang memarkir sepeda motor didepan Baleho dan Terdakwa SAIFUL ASHARI turun dari motor. Kemudian saksi menghentikan sepeda motor dan saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH turun dari sepeda motor sambil memantau Terdakwa SAIFUL ASHARI, kemudian Terdakwa SAIFUL ASHARI mendatangi tiang baleho dan memegang megang tiang baleho, kemudian saksi langsung menjalankan motor saksi gunakan ke arah Terdakwa SAIFUL ASHARI sedang saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH langsung berlari menuju Terdakwa SAIFUL ASHARI dan Terdakwa SAIFUL ASHARI berbalik badan dan berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa SAIFUL ASHARI parkir.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum Terdakwa SAIFUL ASHARI sampai di sepeda motor, saksi dan saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH langsung memegang dan mengamankan Terdakwa SAIFUL ASHARI. Kemudian saksi dan saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH menginterogasi Terdakwa SAIFUL ASHARI dan Terdakwa SAIFUL ASHARI berkata "saya belum ambil". kemudian saksi bertanya "tadi kamu pegang apa?" kemudian Terdakwa SAIFUL ASHARI menjawab "saya belum ambil". Kemudian saksi dan rekan saksi saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAIFUL ASHARI. Kemudian saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Samsung A6 berwarna Hitam milik Terdakwa SAIFUL ASHARI dan saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH menemukan petunjuk peta pengambilan sesuatu di tiang baleho di aplikasi Whats app dalam handphone Samsung A6 berwarna Hitam milik Terdakwa SAIFUL ASHARI kemudian saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH menyuruh saksi untuk memeriksa tiang baleho dan saudara BRIGPOL ELIAS YEMPORMASE, SH mengamankan Terdakwa SAIFUL ASHARI. Kemudian saksi mengecek tiang baleho dan melihat plakban hitam sedang tertempel di tiang baleho tersebut. Kemudian saksi menyuruh Terdakwa SAIFUL ASHARI mengambil plakban hitam yang tertempel di tiang Baleho. Kemudian Terdakwa SAIFUL ASHARI mengambil plakban hitam yang tertempel di tiang baleho tersebut dan menyerahkan kepada saksi. Kemudian saksi memeriksa plakban tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ASHARI beserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Polresta Jayapura Kota tepatnya di Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi menemukan petunjuk peta pengambilan sesuatu di tiang baleho di aplikasi Whats app dalam handphone Samsung A6 berwarna Hitam milik Terdakwa SAIFUL ASHARI yang setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Klip

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



bening ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang akan diambil oleh Terdakwa SAIFUL ASHARI.

- Bahwa benar Saksi jelaskan Terdakwa SAIFUL ASHARI memegang megang tiang Baleho tempat ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, terdakwa juga sanggup dan bersedia untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang di alami dan di lakukan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa di periksa dan memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sendiri SAIFUL ASHARI.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa (**SAIFUL ASHARI**) lakukan dan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa (**SAIFUL ASHARI**) lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 18.15 Wit di Menara Jaya Tasangka pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa (**SAIFUL ASHARI**) lakukan terdakwa tidak mengetahui yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang saat itu akan Terdakwa (**SAIFUL ASHARI**) ambil karena Terdakwa (**SAIFUL ASHARI**) hanya di beri peta dan Shabu tersebut sudah ada di tiang Baleho saat Terdakwa (**SAIFUL ASHARI**) akan ambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa (SAIFUL ASHARI) memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang saat itu akan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil dari seseorang yang Terdakwa (SAIFUL ASHARI) tidak kenal tetapi Terdakwa (SAIFUL ASHARI) mengetahui nomor Handphonenya dengan cara membeli, kemudian orang tersebut memberikan peta tempat untuk Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil Shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Tujuan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang saat itu akan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil untuk Terdakwa (SAIFUL ASHARI) pergunakan sendiri saat Terdakwa (SAIFUL ASHARI) bekerja memperbaiki mesin alat berat.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa (SAIFUL ASHARI) tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau Penyalagunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa **Terhadap perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal, dan memohon keringanan hukuman ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi berisi narkotika golongan I Jenis Shabu.
- 2 (dua) buah potongan plakban berwarna hitam
- 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih
- 1 (satu) unit handphone Samsung A6 berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 18.15 Wit di Menara Jaya Tasangka pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penyalah gunaan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut ternyata dilakukan oleh terdakwa SAIFUL ASHAR dengan cara Terdakwa (SAIFUL ASHARI) disaat akan mengambil 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang saat itu akan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil dari seseorang yang Terdakwa (SAIFUL ASHARI) tidak kenal tetapi Terdakwa (SAIFUL ASHARI) mengetahui nomor Handphonenya dengan cara membeli, kemudian orang tersebut memberikan peta tempat untuk Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil Shabu tersebut.

3. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Tujuan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) memiliki 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang saat itu akan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil untuk Terdakwa (SAIFUL ASHARI) pergunakan sendiri saat Terdakwa (SAIFUL ASHARI) bekerja memperbaiki mesin alat berat.

4. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa (SAIFUL ASHARI) tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau Penyalagunaan Narkotika jenis shabu ;

5. Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk LABFOR Polda Papua dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, dan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti di persidangan.

6. Bahwa berdasarkan Hasil Uji LABFOR Polda Papua Nomor: 34/NNF/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram berupa Kristal warna putih yang di duga Shabu tersebut adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (shabu) yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

7. Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/142/VII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 01 Agustus 2020 a.n. Terdakwa SAIFUL ASHARI terhadap Pemeriksaan didapatkan indikator AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN / Shabu: POSITIF.

8. Bahwa benar terhadap narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan dalam rangka pengobatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif yaitu :

Pertama :

- Perbuatan terdakwa SAIFUL ASHARI telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

- Perbuatan terdakwa SAIFUL ASHARI telah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ATAU
- Ketiga :
- Perbuatan terdakwa SAIFUL ASHARI telah melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini lebih condong melihat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bersifat alternatif dan oleh karena itu pula Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena hal tersebut sesuai dengan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, yang analisa yuridisnya adalah sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang siapa bukanlah unsure delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah SAIFUL ASHARI ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Barang Siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

- Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah, adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 18.15 Wit di Menara Jaya Tasangka pura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SAIFUL ASHARI
- Bahwa dari hal di atas apabila di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawalnya pada disaat akan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang saat itu akan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil dari seseorang yang Terdakwa (SAIFUL ASHARI) tidak kenal tetapi Terdakwa (SAIFUL ASHARI) mengetahui nomor Handphonenya dengan cara membeli, kemudian orang tersebut memberikan peta tempat untuk Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil Shabu tersebut.
- Bahwa benar dipersidangan terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang ditunjuk menurut Undang-Undang untuk menerbitkan izin penggunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

- Bahwa dalam praktek peradilan unsur ini bersifat Alternatif , dimana terdapat beberapa elemen unsur yang jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah pula terbukti ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana disaat akan mengambil 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang saat itu akan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil dari seseorang yang Terdakwa (SAIFUL ASHARI) tidak kenal tetapi Terdakwa (SAIFUL ASHARI) mengetahui nomor Handphonenya dengan cara membeli, kemudian orang tersebut memberikan peta tempat untuk Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil Shabu tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) memiliki 1 (satu) bungkus plastik Klip bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu didalam potongan sedotan berwarna putih dibungkus potongan plakban berwarna hitam yang ditempel di tiang Baleho menggunakan potongan plakban berwarna hitam yang saat itu akan Terdakwa (SAIFUL ASHARI) ambil untuk Terdakwa (SAIFUL ASHARI) pergunakan sendiri saat Terdakwa (SAIFUL ASHARI) bekerja memperbaiki mesin alat berat.
- Bahwa Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk LABFOR Polda Papua dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, dan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji LABFOR Polda Papua Nomor: 34/NNF/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram berupa Kristal warna putih yang di duga Shabu tersebut adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN (shabu)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/142/VII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 01 Agustus 2020 a.n. Terdakwa SAIFUL ASHARI terhadap Pemeriksaan didapatkan indikator AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN / Shabu: POSITIF.
- Bahwa dari uraian tersebut maka terdakwa SAIFUL ASHARI merupakan orang yang melakukan peristiwa pidana sehingga dengan demikian adalah sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ASHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAIFUL ASHARI tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa teratp ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi berisi narkotika golongan I Jenis Shabu.
 - 2 (dua) buah potongan plakban berwarna hitam
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berwarna putih

Ditetapkan untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Samsung A6 berwarna hitam

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupuluh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rakhmat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Muliyawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupuluh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)